



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagai bencana nasional.
6. Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* yang selanjutnya disebut Protokol Kesehatan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka

pengecegan penularan *Covid-19* yang antara lain menggunakan alat pelindung diri berupa masker saat berada di luar rumah, menjaga jarak, rajin mencuci tangan memakai sabun, serta tidak membuat atau berada di kerumunan.

7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Gugus Tugas/Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Penajam Paser Utara yang selanjutnya disebut Gugus Tugas/Satuan Tugas adalah Gugus Tugas/Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang dibentuk Pemerintah Daerah.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
12. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah surat tanda bukti pelanggaran yang memuat identitas pelanggaran, jenis pelanggaran, jenis sanksi, tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh PPNS.
13. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disingkat SKDA adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan Protokol Kesehatan yang disetor ke kas Daerah.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di daerah.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan harmonisasi dan kewaspadaan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan diberbagai bidang kehidupan, dengan memberlakukan secara ketat Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* untuk mencapai tantangan adaptasi kebiasaan baru masyarakat daerah yang sadar, cerdas, produktif dan aman dari *Covid-19*;
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;

- c. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19*; dan
- d. mengoptimalkan pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam menekan penyebaran *Covid-19*.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. tata cara pengenaan sanksi;
- e. sosialisasi dan partisipasi; dan
- f. pendanaan.

## BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

### Pasal 5

Subjek pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 6

- (1) Subjek pengaturan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan meliputi:
  - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika berada di luar, di tempat dan fasilitas umum, berinteraksi dengan kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, anak balita atau dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  - c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);

- d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
  - e. melaksanakan isolasi mandiri bagi pasien yang dinyatakan positif *Covid-19* dengan tanpa gejala atau kriteria sakit ringan oleh Dinas Kesehatan atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan bagi yang berstatus *probable* yang menunggu hasil *rapid test* atau *swab* PCR/TCM.
- (2) Subyek pengaturan bagi pelaku usaha, pengelola penyelenggaraan, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan meliputi :
- a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
  - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*);
  - c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  - d. upaya pengaturan jaga jarak;
  - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  - f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
  - g. fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.

### Bagian Ketiga

#### Tempat dan Fasilitas Umum

##### Pasal 7

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal dan pelabuhan;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern dan pasar rakyat;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- i. pedangan kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;

- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan Protokol Kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 8

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala berupa:
  - a. sosialisasi dan edukasi; dan
  - b. tindakan pendisiplinan.
- (4) Dalam rangka monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Gubernur.

### Pasal 9

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pelaku usaha yang disiplin menerapkan Protokol Kesehatan diberikan sertifikasi oleh Pemerintah Daerah.

## BAB V

### SANKSI

#### Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c atau huruf d dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. kerja sosial membersihkan fasilitas umum;
  - c. menyediakan 200 (dua ratus) masker untuk dibagikan kepada masyarakat; atau
  - d. denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Setiap pelaku usaha/pengelola/penyelenggaraan/penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. menyediakan 200 (dua ratus) masker untuk dibagikan kepada masyarakat; dan/atau
  - d. denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Setiap pengelola/penyeleggara/penanggung jawab sekolah/institusi pendidikan dan tempat ibadah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. penghentian sementara kegiatan.
- (5) Setiap pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab terminal, pelabuhan, toko, pasar modern, apotek dan toko obat, rumah makan, *cafe* dan restoran, tempat wisata, fasilitas pelayanan kesehatan, area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan masa, serta tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan Protokol Kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. menyediakan 200 (dua ratus) masker untuk dibagikan kepada masyarakat; dan/atau
  - d. denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (6) Setiap pelaku usaha pasar rakyat, warung makan dan pedagang kaki lima/lapak jajanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. menyediakan 200 (dua ratus) masker untuk dibagikan kepada masyarakat; dan/atau
  - d. denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (7) Setiap pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab transportasi umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. menyediakan 200 (dua ratus) masker untuk dibagikan kepada masyarakat; dan/atau
  - d. denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (8) Setiap pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab perhotelan/penginapan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. menyediakan 200 (dua ratus) masker untuk dibagikan kepada masyarakat; dan/atau
  - d. denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

## BAB VI

### TATA CARA PENGENAAN SANKSI

#### Pasal 11

- (1) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Bupati melalui Gugus Tugas/Satuan Tugas Bidang Keamanan dan Penegakan Hukum atau Satpol PP.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia Gugus Tugas/Satuan Tugas atau Satpol PP bersama Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait; dan/atau
  - b. laporan atau pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia dan/atau laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, PPNS menerbitkan STBP kepada pelanggar yang memuat:
  - a. identitas pelanggar;
  - b. pasal yang dilanggar;
  - c. tindakan yang harus dilakukan pelanggar; dan
  - d. batas waktu pemenuhan sanksi.
- (4) Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud ayat (3), PPNS melakukan penahanan kartu tanda penduduk atau kartu identitas kependudukan lainnya untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.
- (5) PPNS yang telah menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, wajib menyampaikan laporan beserta bekas pelanggaran kepada Ketua Gugus Tugas/Satuan Tugas.

- (6) STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar;
  - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas/Satuan Tugas; dan
  - c. 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip PPNS.

#### Pasal 12

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disetorkan ke kas Daerah.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke kas Daerah melalui bank, yang diterbitkan oleh Satpol PP.
- (3) Fotokopi surat tanda setoran dari bank oleh pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada petugas Satpol PP.

### BAB VII

#### SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

#### Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan bersama Perangkat Daerah terkait melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Bupati Penajam Paser Utara ini serta informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
  - a. badan usaha, swasta dan/atau pemerintah;
  - b. masyarakat;
  - c. pemuka agama;
  - d. tokoh adat;
  - e. tokoh masyarakat; dan
  - f. unsur masyarakat lainnya.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi peraturan bupati ini, dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

### BAB VIII

#### PENDANAAN

#### Pasal 14

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 17 September 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 21 September 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 39.